

KEWENANGAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh : Kombes. Slamet Pribadi, SH. MH^{*)}

Abstrak

Penyalahgunaan narkoba sulit untuk dihentikan, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan diri sendiri, melahirkan generasi pemalas dan kriminal. Kerugian yang ditimbulkan tidak saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis, akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik dan budaya.

Kata kunci : Narkoba, BNN

Abstract

Difficult to stop drug abuse, including the younger generation. It is very influential on the life of the nation and the next state, because the younger generation is the successor to the ideals of the nation and the state. Personally, the impact of drug abuse is very detrimental to themselves, gave birth to generations of idlers and criminals. Losses incurred not only involves the physical and psychological aspects, but also raises the social, political and cultural.

Keywords: Narcotics, BNN

A. Pendahuluan

Pada dasarnya peredaran narkoba guna kepentingan kesehatan di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, antaranya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam undang-undang tersebut, substansinya antara lain melarang penggunaan narkoba tanpa izin dari pihak yang memiliki kewenangan. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya, penggunaan narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat. Kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental pemakai narkoba khususnya generasi muda.¹

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah merupakan masalah yang serius dan mengkhawatirkan yang harus dicarikan penyelesaiannya. Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi akibat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Penyalahgunaan Narkoba merupakan kejahatan luar biasa atau "*extraordinary crime*", yang sangat dikecam oleh dunia kare-

na dampaknya dapat menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, dari segi ekonomis hingga psikologis dan narkoba termasuk dalam kejahatan tersebut, selain terorisme dan korupsi.

Kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan internasional, maka dalam menangani masalah kejahatan narkoba perlu adanya kerjasama antar negara, guna efektifnya upaya pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkoba sesuai dengan sistem hukum dan sistem administrasi negara masing-masing. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1999 tentang Pengesahan "*United Nation Convention Against Illicit Traffict in Narcotic Drug and Psychotropic* (Konvensi Persekutuan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan, Peredaran gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988). Dari segi ekonomis, kerugian negara yang diakibatkan dari kejahatan narkoba, yakni mencapai sekitar Rp 48,2 triliun pada 2011 diperkirakan meningkat hingga Rp 57 triliun hingga akhir 2013. Belum lagi ditambah dengan 40 orang meninggal dunia setiap harinya dan itu belum termasuk korban yang putus sekolah dan mengalami gangguan

kejiwaan akibat zat-zat dalam barang haram tersebut. Untuk narapidana narkoba mencapai 58.476 orang, yang bisa dibedakan antara narapidana dengan pengguna yakni sekitar 15.200 orang, pengguna murni sekitar 2.000 orang dan pengguna juga pengedar 13.200 orang. Upaya rehabilitasi penyalahguna yang masih sekitar 3,9 juta jiwa karena hanya sekitar 18.000 penyalahguna yang mendapatkan rehabilitasi dari empat juta jiwa.²

Narkoba beredar luas dalam kehidupan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, menembus segala lapisan masyarakat, tidak hanya para pemuda, tetapi juga wanita, anak-anak, ibu rumah tangga, bahkan ada juga eksekutif, pejabat, aparat pemerintah, tokoh masyarakat, politisi, pengangguran dan lain sebagainya.

Tersangka penyalahgunaan narkoba ini terdiri dari berbagai jenjang pendidikan yaitu mulai dari tamatan SD sampai dengan tamatan perguruan tinggi. Peningkatan kasus narkoba ini terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tanpa mengenal batas usia, pendidikan maupun status sosial lainnya. Indonesia merupakan salah satu daerah lalu lintas narkoba bahkan pemasaran empuk bagi peredaran gelap narkoba yang menjadi sasarannya adalah remaja dan dengan banyaknya pengangguran misalnya, yang memberikan jalan yang menguntungkan peredaran narkoba.³ Menurut hasil penelitian BNN kasus narkoba terus meningkat sepanjang tahun dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. Sedangkan kasus yang ditangani BNN, berupa tindakan hukum sejak berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan jumlah kasus 244 yang terdiri dari berbagai tindak pidana baik berupa penyalahgunaan atau peredaran gelap.⁴

Penyalahgunaan narkoba sulit untuk dihentikan, termasuk kalangan generasi muda. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya, karena generasi muda merupakan penerus cita-cita bangsa dan negara. Secara pribadi, dampak penyalahgunaan narkoba sangat merugikan diri sendiri, melahirkan generasi pemalas dan kriminal. Kerugian yang ditimbulkan tidak saja menyangkut pada aspek fisik dan psikis,

akan tetapi juga menimbulkan dampak sosial, politik dan budaya.

Pada dasarnya narkoba ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkoba tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkoba. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.⁵

Selain ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan pemerintah dan dengan melihat berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin meningkat dan dalam menangani pemberantasan penyalahgunaan narkoba, maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru melalui Kepres No. 116 Tahun 1999 yaitu; Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN) dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen, non departemen. Karena lembaga BKNN dinilai kurang efektif maka BKNN di ubah menjadi Badan Narkoba Nasional (BNN) dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkoba, berdasarkan Pasal 75 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dinyatakan: "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba".

Kemudian pemerintah menindak lanjuti dengan mengeluarkan Inpres No. 3 tentang penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba, maka kepada segenap perangkat negara untuk melaksanakan pengawasan serta penanggula-

ngan penyalahgunaan narkotika termasuk kepada Kepolisian RI.

B. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana peranan BNN dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana kewenangan tindakan hukum BNN dalam pemberantasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika?

C. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridic empiris* yaitu pendekatan yang menekankan pada kenyataan di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pokok permasalahan sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN). Supaya diketahui kewenangan BNN dalam menangani pencegahan atau penanggulangan serta tindakan hukum dalam penyalahgunaan narkotika, serta koordinasi antara BNN dengan pihak lainnya dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika serta kendala yang ditemui dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.

D. Keberadaan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia, dimulai tahun 1971 sejak saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada

di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.⁶

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional.⁷

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), maka lembaga tersebut memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas. BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing

(BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.⁸ Menghadapi permasalahan narkoba yang cenderung meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 instansi pemerintah terkait.⁹

Badan Koordinasi Narkotika Nasional diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personal dan alokasi anggaran sendiri. Pada mulanya anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius.

Badan Narkotika Nasional adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Narkotika Nasional sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkotika
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.¹⁰

Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam :

- a. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN; dan

- b. Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing.¹¹

Kemudian Badan Narkotika Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan dan P4GN; dan
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Provinsi sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Badan Narkotika Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam :

- a. Mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN.
- b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Keberadaan Badan Narkotika Nasional didasarkan kepada konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Berdasarkan ratifikasi tersebut, maka konvensi internasional tersebut menjadi bagian dari hukum positif Indonesia dan ketentuan-ketentuannya mengikat Indonesia untuk dilaksanakan.¹²

Konvensi-konvensi internasional yang dimaksud antara lain :

- a. Single Convention on Narcotics Drugs 1961, yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976, Pasal 35 (a) yaitu ;
Membuat pengaturan untuk koordinasi pada lingkup nasional kegiatan-kegiatan pencegahan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika dan untuk hal ini perlu dibuat sebuah badan yang mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan tersebut .
- b. *Convention on Psychotropic Substances* 1971, yang sudah diratifikasi dengan Undang-undang No.8 Tahun 1996.¹³

Visi Badan Narkotika Nasional yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Sedangkan Misi dari Badan Narkotika Nasional adalah :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan legal, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor dari instansi pemerintah terkait.
- b. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat, organisasi bukan pemerintah, media massa dan sektor usaha serta masyarakat luas dalam program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor.
- c. Melaksanakan kerjasama regional dan internasional baik bilateral dan multilateral.
- d. Menyelenggarakan pengembangan kapasitas SDM melalui program pelatihan, dan pengadaan prasarana dan sarana, serta piranti lunak, termasuk pengembangan sistem informasi nasional narkotika yang terpadu dengan sistem informasi narkotika regional dan internasional.
- e. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan tentang permasalahan

narkotika.¹⁴

Perkembangan kelembagaan Badan Narkotika Nasional sejak berdirinya, setidaknya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga periode).¹⁵

Periode Pertama (1971-1999). Indonesia sejak tahun 1971 telah melaksanakan tindakan-tindakan yang bertujuan menanggulangi bahaya narkotika, kala itu pemerintah Soeharto mengantisipasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor: 6 Tahun 1971 yang menginstruksikan kepada Kabakin untuk mendirikan Badan Koordinasi.

Badan koordinasi pelaksanaan Inpres 6 Tahun 1971 yang menangani masalah nasional yaitu: Pemberantasan uang palsu, Penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Penanggulangan penyeludupan, Penanggulangan kenakalan remaja, Penanggulangan subversi serta Penanggulangan orang asing.¹⁶

Periode Kedua pada tahun (1999-2002). Dengan berkembangnya permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang semakin meningkat dan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 54, maka pada tahun 1999 pemerintah Indonesia membentuk Lembaga baru melalui Keppres Nomor 116 tahun 1999 yaitu Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan tugas pokok menetapkan kebijaksanaan dan strategi serta mengkoordinasikan semua lembaga departemen-Non departemen. Pada periode tersebut struktur organisasi belum berjalan dengan baik dan koordinasi hanya sebatas administrasi sedang operasionalnya masih sporadis.

Periode Ketiga (2002-2004). Karena lembaga yang ada hanya bersifat koordinatif dan administratif dinilai kurang efektif, maka memerlukan lembaga yang lebih operasional. Selanjutnya, berdasarkan Keppres Nomor 17 Tahun 2002 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi Atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, MA, pada Sidang Tahun MPR RI Tahun 2002, maka Badan Koordinasi Narkotika Nasional

(BKNN) diru-bah menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan memiliki 25 anggota dari Departemen serta lembaga pemerintah terkait dengan Kapolri selaku ketua *Ex officio*, yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas pokoknya mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam menyusun kebijaksanaan dan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN serta melaksanakan P4GN dengan membentuk satgas-satgas yang bersifat operasional.

Sejak perubahan status kelembagaan menjadi BNN pada tahun 2002 maka Polri secara khusus telah memperbantukan 1 (satu) Direktorat yaitu Direktorat IV Narkoba Bareskrim Polri untuk mendukung tugas operasional dibawah kendali BNN. Dan sejak itu Badan Narkotika Nasional makin diakui sebagai *focal point* untuk masalah narkoba oleh badan-badan Internasional di dunia. Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, berdasarkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002, merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.¹⁷

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, serta menjadikan status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.¹⁸

Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan BNN. Badan Narkotika Nasional sebagai *focalpoint* dalam penanganan permasalahan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia memiliki visi, misi, sasaran strategi dan arah kebijakan dan strategi BNN sebagai berikut:

Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidag P4GN.

Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Sedangkan sasaran strategis yang sudah diintegrasikan dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Strategis terkait Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba adalah:
 - 1). Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - 2). Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- b. Sasaran Strategis terkait Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - 1) Terciptanya lingkungan pendidi-

- kan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara.
- 2) Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program Pengembangan Alternatif/Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.
- c. Sasaran Strategis terkait Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba dan penguangan angka relapse adalah:
- 1) Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan dan atau pecandu Narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.
 - 2) Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
- d. Sasaran Strategis terkait Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah:
- 1) Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - 2) Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba Dalam dan Luar Negeri.
 - 3) Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan Narkoba.
- e. Sasaran Strategis terkait Peningkatan kualitas produk hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba adalah:
- 1) Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum.
 - 2) Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri.
- f. Sasaran Strategis tujuan terkait Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional adalah:
- 1) Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 - 2) Meningkatnya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, dan pengelolaan barang milik negara/SIMAK
 - 3) Meningkatnya profesionalisme pegawai dan kehandalan organisasi BNN.
 - 4) Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi/SAI.
 - 5) Meningkatnya kualitas penelitian dan pengelolaan data informasi.
 - 6) Meningkatnya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.
 - 7) Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian sampel Narkoba.
- Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-2015, arah kebijakan dan strategi BNN adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
 - b. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penya-

- lahgunaan dan peredaran gelap Narkoba Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.
- c. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba Strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
 - d. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik dari Luar maupun Dalam Negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan Narkoba.
 - e. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Lingkungan Badan Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *Good Governance* di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

E. Peranan BNN Dalam Pencegahan Tindak Pidana Narkotika

Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon Coca* (Cocaine) banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu itu hanya diperuntukkan bagi ekspor.

Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tidak diinginkan, Pemerintah Belanda membuat Undang-undang (*Verdovende Middelen Ordonantie*) yang mulai diberlakukan pada tahun 1927 (*State Gazette No.278 Juncto 536*). Meskipun demikian obat-obatan sintetisnya dan juga beberapa obat lain yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam perundang-undangan tersebut.¹⁹

Dengan semakin merebaknya kasus pe-

nyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya/penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.²⁰

Pencegahan dan Pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah dengan menggugah dan mendorong kesadaran masyarakat, kepedulian peran serta aktif masyarakat. Motto yang menjadi pendorong semangat adalah "Mencegah Lebih Baik Daripada Mengobati."²¹

Pemerintah juga mengupayakan kerjasama bilateral, regional, multilateral dengan negara lain dan/atau badan internasional guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional. Pemerintah membentuk sebuah badan koordinasi narkotika tingkat nasional yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan tersebut mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Di dalam penjelasan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional dinyatakan bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam kegiatan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran

Gelap Narkotika melaksanakan beberapa peran yaitu sebagai berikut :

- a. **Bidang Pencegahan**, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, mendorong

dan menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak mengkonsumsi narkotika, serta membangkitkan peran aktif serta kepedulian masyarakat untuk memerangi narkotika.

- b. **Bidang Rehabilitasi**, dilakukan dengan cara medis dan spritual dalam mengobati orang yang telah mengkonsumsi narkotika yang bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan fisik dan mental jiwa dri pda pemakai narkotika. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial.
- c. **Bidang Penegakan Hukum**, menggelar operasi rutin dengan target daerah merah (kawasan jual-beli) untuk dijadikan kawasan hijau (wilayah bebas narkoba). Hal ini merupakan langkah untuk meminimalkan atau membendung penyalahgunaan narkoba yang tidak mengenal waktu, lokasi dan korbananya.²²

Berdasarkan ketentuan tersebut Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat berkoordinasi dan memberdayakan peran serta masyarakat. Dalam hal ini masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 yang merupakan revisi dari Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.

Peran Badan Narkotika Nasional jika dikaitkan dengan pencegahan tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 3, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengkoordinasian dengan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang keter-

sediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN.

- b. Membentuk satuan satgas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- c. Menyusun perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;
- d. Menyusun dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- g. Melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- h. **Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan** penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- i. Melakukan **pemutusan jaringan** kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika, dan prekursor serta **bahan adiktif lainnya**, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- j. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- k. Melaksanakan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

Dalam Melaksanakan P4GN dengan membentuk satuan tugas yang terdiri atas unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing masing di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pencegahan yang ditempuh oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah sebagai berikut :

Pencegahan Primer, ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba. Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

Pencegahan Sekunder adalah pencegahan yang ditujukan pada anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba.

Pencegahan Tertier ditujukan pada korban Narkotika atau bekas korban narkoba. Sektor-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban Narkotika untuk tidak menggunakan Narkotika lagi.

Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan, pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dan korban meninggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan Narkotika.²³

Pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral. Pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus. Pengobatan terhadap pemakai narkoba sangat rumit dan membutuhkan kesabaran luar biasa dari dokter, ke-

uarga, dan penderita. Inilah sebabnya mengapa pengobatan pemakai narkoba memerlukan biaya besar tetapi hasilnya banyak yang gagal.

BNN melakukan Program Represif secara ketat dalam kerangka upaya penegakan hukum. Program tersebut merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar dan pemakai berdasar hukum. Program ini memerlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkoba.

Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

Upaya pencegahan di bidang Penegakan Hukum BNN merupakan upaya terpadu dalam pemberantasan narkoba secara komprehensif, organisasi kejahatan narkoba dengan menerapkan undang-undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama internasional yang saling menguntungkan.

Konsep strategi dalam penegakan hukum tersebut, merupakan upaya strategi yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Artinya tanggungjawab BNN dalam melakukan tindakannya mengedepankan tindakan yang didasari konsolidasi serta profesional dalam berkoordinasi dan dalam melakukan tindakan hukum represif.

Kejahatan narkotika menjadi masalah kronis yang menimpa Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk memberantas kejahatan yang telah merenggut banyak nyawa dan merusak moral anak bangsa ini. Salah satunya di bidang regulasi yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, atas dasar latar belakang seiring dengan perkembangan kejahatan narkotika, undang-undang tersebut dianggap sudah tidak lagi memadai.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang di dalamnya diatur hal-hal yang diperbolehkan serta yang dilarang, juga sanksi hukumnya. Badan Nar-

kotika Nasional sebagai institusi non Departemen memiliki legitimasi kewenangan fungsional yang diharapkan mampu memerangi secara representatif kejahatan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam rangka proses penyelesaian perkara terhadap seseorang atau lebih yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan **penyelidikan** dan **penyidikan**, hal mana dalam undang-undang sebelumnya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada BNN. Bahkan status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan. Efektifitas berlakunya undang-undang ini sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni Badan Narkotika Nasional serta para penegak hukum yang lainnya. Di sisi lain, hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, maka peran Badan Narkotika Nasional bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang semakin terstruktur.

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

a. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

b. Tugas

- 1). Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 2). Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- 3). Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 4). Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- 5). Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- 6). Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 7). Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba.
- 8). Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.
- 9). Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
- 10). Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

c. Fungsi

- 1). Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- 2). Penyusunan, perumusan dan Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN.
- 3). Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
- 4). Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
- 5). Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan

- Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama.
- 6). Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
 - 7). Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
 - 8). Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
 - 9). Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
 - 10). Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
 - 11). Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
 - 12). Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba.
 - 13). Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - 14). Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya.
 - 15). Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
 - 16). Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN.
 - 17). Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
 - 18). Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
 - 19). Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN.
 - 20). Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
 - 21). Pelaksanaan pengujian Narkoba.
 - 22). Pengembangan laboratorium uji Narkoba.
 - 23). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
- d. Kewenangan**
Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan **penyelidikan** dan **penyidikan**.
- e. Struktur Organisasi**
Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:
- 1). Kepala BNN.
 - 2). Sekretariat Utama.
 - 3). Deputi Bidang Pencegahan.
 - 4). Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - 5). Deputi Bidang Pemberantasan.
 - 6). Deputi Bidang Rehabilitasi.
 - 7). Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
 - 8). Inspektorat Utama.
 - 9). Instansi Vertikal.

2. Program kegiatan

Program kegiatan upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan Badan Narkotika Nasional didasari oleh kebijakan dan strategi Nasional.

Adapun pelaksanaan program kegiatan yang difokuskan pada tiga bidang, yaitu :

a. *Supply Reduction* (pemberantasan jaringan sindikat Narkotika).

BNN melalui satgas-satgas di bidang penegakan hukum telah dilakukan berbagai langkah dan upaya untuk menghentikan serta memutus mata rantai jaringan dan pasokan Narkotika di pasaran, melalui upaya-upaya antara lain :

- 1) Pengawasan terhadap peredaran Narkotika, khususnya prekursor yang merupakan bahan utama pembuat Narkotika, dengan cara memonitor para importir atau distributor bahan prekursor.
- 2) Latihan operasi maritim bersama interdiksi antara BNN dengan TNI Angkatan Laut yang merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman beberapa waktu lalu.
- 3) Sosialisasi dan pengawasan prekursor untuk para penegak hukum di 11 propinsi. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para petugas di lapangan mengenai mekanisme dan proses pengawasan prekursor.
- 4) Peningkatan kemampuan aparat penegak hukum di bidang penyelidikan tindak pidana narkotika melalui pelatihan *controlled delivery* dan *computer based training*.

b. *Primary Demand Reduction* (aktualisasi partisipasi masyarakat).

Guna mendorong partisipasi masyarakat dalam menekan penyalahgunaan Narkotika, juga telah dilaksanakan berbagai kegiatan preventif. Penyuluhan dan penerangan tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika di 33 propinsi kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti lingkungan pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi pemerintah dan swasta, para ibu, mahasiswa, pelajar, LSM, dan pemuda. Selain itu juga dilaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat yang meli-

batkan 3.220 orang yang berasal dari lingkungan pendidikan, tenaga kerja, media massa, dan penyandang cacat.

c. *Demand Reduction* (penyembuhan penyalahguna Narkotika), diimplementasikan dalam kegiatan terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan lain di bidang terapi rehabilitasi yaitu :

- 1). *Family support group*, untuk memberikan pemahaman dan keterampilan praktis bagi orang tua dan keluarga dalam mendukung kesembuhan para pecandu.
- 2). *Recovery* dari segi sosial bagi para pecandu, Narkotika melalui kegiatan bermusik dan olahraga sepak bola.
- 3). Pengembangan sistem dan metode dengan memberikan akses kunjungan untuk keperluan penelitian, studi banding ataupun konsultasi seputar upaya penanggulangan korban Narkotika.

F. Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika sebagai berikut :

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup Internasional, tidak lokal sifatnya. Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedarnya, demikian pula sebaliknya.

4. Dalam tindak pidana narkoba pelaku juga korban sehingga kejahatan narkoba pelaporannya sangat minim.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah memberikan petunjuk secara substansial terkait jenis tindak pidana narkoba beserta ancaman sanksi dan proses tindakan hukum penyidikannya. Maka sudah selayaknya, tanggungjawab negara untuk memerangi tindak pidana tersebut sesuai kehendak perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal penyidikan yang menjadi kewenangan penyidik BNN terkait adanya suatu tindak pidana Narkoba, maka tindakan kewenangan penegakan hukum penyidik dilandasi Dasar Hukum: KUHAP dan Pasal 75 sampai dengan Pasal 97 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam hal tindakan hukum penyidikan oleh penyidik BNN terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pihak penyidik BNN melakukan tindakan berdasarkan Standart Operational Procedur (SOP), yakni dimulai dengan penyelidikan berupa pencarian informasi yang dilakukan oleh penyelidik terbagi dua yaitu Informasi Terbuka dan Informasi Tertutup.

1. Informasi terbuka terdiri dari informasi yang diberikan oleh warga masyarakat, termasuk didalamnya Cepu (pencari informasi).

Motivasi masyarakat dalam memberitahu/memberikan informasi kepada pihak penyelidik bisa beraneka ragam. Mulai dari kesadaran tentang bahaya *drugs*, sampai dengan kebutuhan akan imbalan materi.

2. Informasi tertutup merupakan informasi yang sifatnya rahasia atau untuk kalangan terbatas.

Setelah mendapatkan Informasi, terdapat mekanisme tertentu dalam membuat laporan informasi, yaitu :

- a. Informasi yang didapat dituangkan oleh Penyelidik dalam bentuk Laporan Informasi secara tertulis, untuk dianalisa.
- b. Apabila setelah diperiksa laporan tersebut dapat dipercaya kebenarannya, maka pejabat terkait melaporkan kepada atasannya untuk di

tindak lanjuti.

- c. Selanjutnya atasan Pejabat yang bersangkutan menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan. Hampir sama dengan tindak pidana lainnya, penyelidikan kasus penyalahgunaan narkoba, dimulai setelah ditemukannya barang bukti.

Upaya-upaya pencarian informasi dari barang bukti dilakukan oleh penyidik dalam bentuk :

1. *Observasi*: Pengamatan terhadap orang, sasaran, target, tempat dan barang yang dicurigai terkait dengan peredaran narkoba. Pengamatan/observasi merupakan proses awal. Di BNN, Pengamatan dilakukan oleh tim Intelejen.
2. *Surveillance*: Kegiatan pembuntutan terhadap orang, sasaran atau target. Surveillance adalah pengawasan terhadap seseorang khususnya orang yang di curigai, tahanan, atau yang semacamnya dengan tujuan mengontrol, mengarahkan dan pengawasan. Kegiatan ini biasanya dilakukan seperti kegiatan mata-mata. Dalam pelaksanaan surveillance, penggunaan teknologi seperti CCTV, teknologi satelit, telepon sangat diutamakan.
3. *Undercover*: kegiatan penyamaran dan atau penyusupan yang dilakukan oleh petugas kedalam kelompok jaringan. Untuk kepentingan inilah biasanya penyidik dan penyelidik kasus pidana khususnya drugs tampilannya sering kali seperti preman.
4. *Undercover Buy*: kegiatan penyamaran yang dilakukan oleh petugas untuk melakukan pembelian terselubung. Dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkoba Kedalam Panti dan Rehabilitasi, Pembelian terselubung disahkan untuk dilakukan agar tersangka dapat tertangkap tangan memiliki drugs.
5. *Controlled Delivery*: yaitu kegiatan pembuntutan terhadap sasaran orang

dan atau barang yang akan diserahkan kepada pihak lain yang diduga sebagai bagian dari jaringan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pembuntutan pengiriman. Biasanya penyidik bekerja sama dengan pihak pos untuk mendapatkan informasi jaringan dengan mencari tahu terlebih dahulu kurir. Apabila kurirnya dapat diajak berkerjasama, maka akan memudahkan kinerja penyidik.

6. *Phone Intercept*: Yaitu penyadapan telepon yang dilakukan oleh petugas terhadap telepon sasaran. Didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 juga sudah disahkan beberapa alat bukti baru yang sah, diantaranya alat perekam.

Setelah tahapan penyelidikan telah selesai maka dalam tahap penyidikan ditindaklanjuti dengan tahapan, **Penetapan Tersangka**, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pengguna Narkotika Kedalam Pantu dan Rehabilitasi, penentuan seorang yang telah tertangkap tangan memiliki/ mengkonsumsi narkoba akan dilanjutkan ke proses peradilan atau akan dimasukkan ke pantu rehabilitasi tergantung pada kuantitas Narkoba.

Tersangka yang akhirnya dimasukkan ke pantu rehabilitasi adalah yang apabila Narkoba yang ditemukan maksimal sebagai berikut :

1. Heroin / Putau : Maksimal 0,15 gram
2. Kokain : Maksimal 0,15 gram
3. Morphin : Maksimal 0,15 gram
4. Ganja : Maksimal 1 linting rokok, dan/atau 0,005 gram
5. Ekstacy : Maksimal 1 butir / tablet
6. Shabu : Maksimal 0,25 gram
7. Dan lain-lain, termasuk juga Narkoba I sampai dengan III juga Psikotropika Golongan I sampai dengan IV.

Tahapan Penetapan Barang Bukti, prosedur setelah menemukan/menyita barang bukti, adalah uji barang bukti sebanyak dua kali. Pertama menggunakan *Test kit*, dan yang kedua diuji di Laboratorium uji narkoba BNN. Dari jumlah semua barang bukti, hanya 2,5 persen yang disisakan. 1% untuk barang bukti

di kejaksaan, dan 1,5 % untuk di uji di laboratorium setelah teruji, barang bukti diserahkan kepada kejaksaan. Terhitung mulai dari hari ditemukannya/disitanya barang bukti, maksimal tiga hari berikutnya barang bukti tersebut sudah harus dilimpahkan ke kejaksaan untuk menentukan statusnya. Akan menjadi masalah bagi penyidik apabila dalam 3 hari barang bukti tidak juga dilimpahkan ke kejaksaan.

Terdapat 3 kemungkinan status yang akan diberikan kepada barang bukti tersebut yaitu :

1. Kesehatan, dilimpahkan kepada pihak-pihak terkait dengan kesehatan. seperti Rumah sakit atau instansi terkait lainnya.
2. Pendidikan, dilimpahkan kepada instansi Pendidikan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
3. Langsung di musnahkan.

Setelah statusnya ditetapkan, maksimal 7 hari berikutnya tindakan kepada barang bukti harus sudah dilakukan. Apabila belum cukup, kejaksaan akan memberikan waktu tambahan selama 7 hari. Jadi, jumlah waktu yang diberikan kepada penyidik adalah 21+3 hari. Dengan atau tanpa tersangka, tindakan kepada barang bukti harus sudah dilakukan. Setelah proses panjang penetapan barang bukti, dan semua berkas yang terkait telah dipelajari dan dinyatakan lengkap, barulah turun P21 dan kasus telah siap untuk di limpahkan ke pengadilan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalitas penyidik BNN dalam melakukan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, meskipun bersifat sementara Deputi Pemberantasan BNN membagi penyidik atas 7 tim, yang disesuaikan dengan spesifikasi dari masing-masing penyidik dan objek penyidikan, antara lain :

1. Narkoba Alami : Obat yang langsung bisa dipakai sebagai drugs tanpa perlu adanya proses fermentasi, isolasi dan proses lainnya Penyidik yang fokus pada kasus narkoba alami hanya menangani peredaran narkoba yang berasal dari tumbuhan seperti ganja, opium dan heroin.

2. Penyidik Interdiksi: Dalam Penjelasan pasal 75 huruf h, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan "interdiksi" adalah mengejar dan/atau menghentikan seseorang/kelompok orang, kapal, pesawat terbang, atau kendaraan yang diduga membawa Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk ditangkap tersangkanya dan disita barang buktinya."

Tim penyidik interdiksi ini fokus pada pergerakan narkotika kedalam dan keluar Indonesia. Tim ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu interdiksi bandara dan interdiksi pelabuhan. Dalam strukturnya, penyidik Interdiksi juga melakukan kerjasama dengan pihak Bea-Cukai.

3. Tim Penyidik Sintesis: Terbagi menjadi penyidik sintesis dan semi sintetis, fokus terhadap kasus-kasus drugs jenis Sintesis dan semi sintetis. Yang disebut sebagai sintetis adalah drugs yang biasanya melalui tahapan yang bersifat sintetis, dan umumnya digunakan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan seperti *Aphetamine*, *metadon* dan banyak lagi. Sedangkan yang dikatakan sebagai Semi sintetis adalah obat-obatan yang diproduksi dengan cara ekstraksi, isolasi, dan sebagainya. Contohnya Morfin, Kodein, dan lain lain.
4. Penyidik Prekursor: Penyidik Prekursor merupakan personel penyidik yang mempunyai kompetensi pada bahan-bahan yang berpotensi untuk dijadikan drugs. Penyidik ini dapat menganalisa kemungkinan-kemungkinan suatu bahan yang nantinya akan diolah menjadi drugs Kembali kepada asas tertangkap tangan, sebelum terdapat kepastian akan perencanaan pengolahan bahan untuk menjadi drugs tertentu, penyidik precursor hanya bersifat mengawasi keberadaan bahan-bahan tersebut.
5. Tim Intelejen: Tim Intelejen bertugas mencari data. Tim ini tidak mempunyai

kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apabila menemukan informasi mengenai suatu kasus, Tim Intelejen langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kasus, dan memberi informasi kepada Tim yang sesuai dengan jenis kasus drugs yang ada.

6. Den Kejar : Tim ini serupa dengan unit Buru sergap (Buser) di kepolisian. Den Kejar di BNN merupakan tim yang memang ditugaskan untuk melakukan pengejaran terhadap DPO. Tim terbagi di seluruh wilayah Indonesia.
7. Wastabaset (*Pengawas Barang Sitaan Barang bukti dan Aset*): Seperti juga Unit V di Direktorat IV Bareskrim Polri, Tim Wastabaset BNN bertugas mengawasi berbagai kasus *drugs* yang terkait dengan *money laundering*. *Money laundering* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terkait dengan hampir seluruh bentuk kejahatan lain.

Di bidang pencegahan melalui diseminasi informasi dan advokasi, bidang pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan alternatif dan peningkatan peran serta masyarakat, bidang rehabilitasi melalui penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah, komponen masyarakat dan melakukan pembinaan pascarehabilitasi, bidang pemberantasan melalui pelaksanaan intelijen berbasis teknologi, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika alami, penyidikan jaringan peredaran gelap narkotika sintetis, penyidikan jaringan peredaran gelap psikotropika dan prekursor, pelaksanaan interdiksi wilayah udara, laut, darat dan lintas darat, pelaksanaan penindakan dan pengejaran serta perawatan tahanan, barang bukti, penyidikan dan pengelolaan aset serta bidang hukum dan kerjasama melalui hubungan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri serta melaksanakan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum.

Di samping diperkuat dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah dan Peraturan Presiden, untuk melibatkan seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program P4GN, diperkuat dengan

dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN) Tahun 2011 – 2015.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Peranan BNN dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika melakukan pembinaan, pengawasan, pencegahan dan pemberantasan dengan strategi; mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkotika dengan memasukan kedalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan sosial pencandu narkotika baik pihak pemerintah maupun masyarakat serta memberdayakan masyarakat.

- b. Penyidik BNN dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki kewenangan antara lain: memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara-perkara narkotika dan melaksanakan tugas pemberantasan.

2. Saran

- a. Dalam meningkatkan peran BNN melakukan pencegahan, pengawasan, tindakan dan pembinaan terkait pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika di perlukan konsep yang lebih akuntabel serta lebih transparan dalam mensosialisasikan dalam masyarakat secara luas.
- b. Dalam melakukan tindakan hukum baik secara preventif dan represif diperlukan pengawasan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penyidik agar lebih proposional

End Note

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

1. Ashari Lugito, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*, Cempaka Media, Jakarta, 2008, hal 15
2. Data BNN hingga 27 November 2013
3. Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009,hal 73
4. Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006, hal. 2.
5. Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Narkotika untuk Remaja*; 2007, Jakarta, hal. 56
6. Laksamana Wirayuda, *Strategi Ketahanan Nasional Menyongsong Globalisasi*, Pustaka Jaya, Jakarta, 2007, hal 23
7. Lukito Hendrawan, *Memerangi Narkotika di Indonesia*, Pena Mas Pressindo, Bandung, 2003, hal 16
8. Deputi Pencegahan, *Materi Advokasi Pencegahan Narkotika (Handbook Narkotika Nasional)*, BNN, Jakarta,2012, hal. 105.
9. Ibid , hal106

10. Ibid, hal 114
11. Ibid, hal 116
12. Ibid, hal 106
13. Ibid, hal 120
14. Ibid, hal 123
15. Ibid, hal 127-128
16. Sutopo Yuwono, *Tantangan Pemberantasan Trans National Crimes*, Media Group, Jakarta, 2002, hal 49
17. Wahono Sucipto, *Dinamika Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*, Pamator Press, Jakarta, 2006, hal 81
18. Wawancara, *Humas BNN*, Jakarta, 10 Januari, 2013
19. Ibid, hal 45
20. Ibid, hal 39
21. Bahtiar Yugo Hartono, *Upaya Memerangi Narkoba di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hal 58
22. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
23. Sarworini Agustin, *Penyalahgunaan Narkoba: Pathologi Sosial di Era Globalisasi*, Dharmawangsa Press, Surabaya, 2008, hal 74

Daftar Pustaka

- Aditomo, Yusman, *Sejarah Peredaran Narkotika di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1997
- Agustin, Sarworini, *Penyalahgunaan Narkotika: Pathologi Sosial di Era Globalisasi*, Surabaya: Dharmawangsa Press, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Badan Narkotika Nasional, *Buku Pencegahan Narkoba untuk Remaja*; Jakarta, 2007
- Dharmawan, Lukito, *Aspek Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta , Grafity Press, 2001.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- E. Supardjana, komariah, *Ajaran Melawan hukum materil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2002.
- Hambali, Marsuki, *Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Penegakan hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2004.
- Hartono, Bachtiar yugo, *Upaya memerangi Narkoba di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Lugito, Ashari, *Penanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: cempaka Media, 2008.
- Makarao, Moh. Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Moelyatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bima Aksara, 1993.
- Purnomo, Bambang, *Azas-Azas hukum Pidana*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prakoso, Djoko, *Kejahatan-Kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*, Jakarta: Bima Aksara, 2005.
- Prodjodikoro, Wiryono, *Azas-Azas hukum pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1999.
- Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Subagyo Pratodiharjo, *Kenali Narkotika dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2006
- Waskito, Adi, *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Surabaya: Dharmawangsa Press, 2006.

Yuwuno, Sutopo, Tantangan pemberantasan Trans Nasional Crimes, Jakarta: Media Group. 2002
Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI
Undang-undang No. 35 tahun 2008 tentang Narkotika.
Inpres No. 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika